

## Peran Pekerja Sosial dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

Dian Pertiwi<sup>1</sup>, Ramadhanita Mustika Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia  
pertiwidian686@gmail.com

**Abstract:** *The waste problem has negative impacts, such as declining human health quality, decreasing environmental quality and also having an impact on the socio-economic community. The solution can be done through policy making that is adjusted to the waste management law. This can be done with integrated cooperation between the government, the community and related private parties. Local governments also have the authority to make local regulations. This study aims to describe the role of social workers in supporting the success of waste management policies in Yogyakarta. This type of research is a literature study (library research). The results of this study show that there are three roles of social workers in supporting the success of waste management, namely by increasing social capital, working inside and outside the structure and creating social justice. The success of waste management policies can be achieved when there is integration between various functions in the system, including the implementation of social worker practices.*

**Keywords:** *Social Work, Policy, Waste Management*

**Abstrak:** Permasalahan sampah menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kualitas kesehatan manusia, penurunan kualitas lingkungan dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan Undang-undang pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta terkait. Pemerintah daerah pun memiliki kewenangan terhadap pembuatan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam mendukung keberhasilan pada kebijakan pengelolaan sampah di Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah studi literatur (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga peran pekerja sosial dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah, yaitu dengan peningkatan modal sosial, bekerja di dalam dan di luar struktur serta menciptakan keadilan sosial. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dapat dicapai ketika terjadi integrasi antara berbagai fungsi dalam sistem, termasuk pelaksanaan praktik pekerja sosial.

**Kata kunci:** Pekerjaan Sosial, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

### Pendahuluan

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Hal ini didasarkan pada fakta menumpuknya sampah di TPA Piyungan. Tumpukan sampah ini berujung pada penutupan TPA dan membuat masyarakat justru membuang sampah sembarangan. Permasalahan sampah merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia. Berbagai kegiatan setiap hari mulai dari skala rumah tangga hingga industri merupakan penyumbang timbulnya sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, didapat penjelasan bahwa sampah didefinisikan sebagai sisa hasil aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang berupa benda padat maupun semi padat berupa zat organik ataupun anorganik yang dirasa tidak bernilai, sehingga dibuang ke lingkungan (BPK, 2023). Berdasarkan

sumbernya, sampah dibedakan menjadi dua macam, yakni sampah organik yang berasal dari bahan hayati dan dapat terurai oleh mikroba, serta sampah anorganik. Sampah jenis ini merupakan barang-barang yang tidak dapat terurai.

Dari data tahun 2022 pada sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia memiliki volume sampah sebesar 19.588 ton/tahun dengan sampah yang tidak terkelola sebanyak 25,5% (Menlkh, 2023). Volume sampah di Yogyakarta sendiri, melalui data Pemda pada Mei 2023 tercatat mencapai 700 ton per hari yang dibuang ke TPA Piyungan (Firdaus, 2023). Komposisi sampah di Indonesia terdiri dari 60-70% sampah organik dan sisanya 30-40% sampah nonorganik dengan jumlah sampah plastik sebesar 14% (Pramiati Purwaningrum, 2016). Indonesia merupakan peringkat kedua di dunia setelah Cina yang menyumbangkan sampah plastik di perairan, yaitu sebanyak 187,2 juta ton. (Jambeck et al., 2015)

Penyebab menumpuknya sampah karena kurangnya pengelolaan, serta lokasi timbunan yang tidak memadai. Hal itu akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya kualitas kesehatan manusia, penurunan kualitas lingkungan dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai permasalahan lingkungan saja tapi telah menjadi permasalahan yang multidimensi. Dari berbagai pengaruh yang ada menjadi penting agar sebuah tatanan kota memiliki sistem penanganan sampah yang berkelanjutan mulai dari pengumpulan, daur ulang hingga pembuangannya (Grzesik, 2018). Adanya sampah tentu dapat dipandang sebagai sebuah gangguan dan merupakan tantangan bagi pemerintah apabila pengelolaan yang dilakukan kurang tepat serta kurangnya strategi pencegahan timbulnya sampah.

Kompleksitas permasalahan sampah membutuhkan penanganan dan pembuatan kebijakan publik dengan perspektif yang saling berkaitan dan interdisipliner, sehingga tidak hanya aspek ekologi dan ekonomi tetapi juga aspek sosial (Gutberlet, 2013). Kebijakan disini diartikan sebagai ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang dianggap akan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat (Suharto, 2007). Pembuatan kebijakan lingkungan memiliki kaitan yang erat tentang bagaimana pengelolaan limbah atau tentang bagaimana limbah dipandang dari aspek sosial. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengatur bagaimana kegiatan produksi industri dan teknologi tetapi juga konsumsi yang bertanggung jawab.

Kebijakan pengelolaan sampah yang terdapat dalam Undang-undang diturunkan menjadi sebuah regulasi dalam peraturan pemerintah. Sebelumnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Aturan selanjutnya pun telah dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Presiden Jokowi (PPID, 2021). Regulasi tersebut menggambarkan bahwa berbagai jenis sampah telah terdapat pengaturan dan pengelolaannya masing-masing. Mengacu pada kebijakan terbaru pemerintah diharapkan agar masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah yang dapat dimulai dari skala rumah tangga. Pada tingkat pemerintah daerah juga diharapkan mampu menyediakan infrastruktur untuk mengumpulkan sampah spesifik tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta menangani masalah sampah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022. Perda ini berisi tentang tanggungjawab pengelolaan sampah dibebankan pada tiga elemen, yakni pemerintah daerah, Masyarakat dan pelaku usaha. Berpedoman pada peraturan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membuat sebuah program *Zero* Sampah anorganik yang ditetapkan mulai Januari 2023 (DLH, 2023). Program tersebut merupakan upaya untuk mengurangi volume sampah yang ada, dengan memilah sampah dan menyalurkan sampah anorganik ke bank sampah yang ada.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan karena berbagai aspek dapat menjadi penghambat terlaksananya sebuah program yang dilakukan. Berbagai pihak memiliki peranan penting untuk dapat mendukung. Seperti yang telah dilakukan di Kota Tasikmalaya, dimana Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun pada akhirnya pencapaian belum dapat sepenuhnya dirasakan karena adanya keterbatasan anggaran. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan instansi lain untuk melaksanakan pembinaan dan penyediaan sarana pengelolaan sampah pada masyarakat (Sahupala, 2020).

Langkah koordinasi antar berbagai pihak merupakan bagian yang penting. Kurangnya komunikasi pada tingkat pelaksana dan antar organisasi dapat mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan masyarakat (Baskoro & Kurniawan, 2021). Proses pelaksanaan agenda kebijakan perlu adanya kesiapan SDM yang memiliki kapasitas memadai serta kompeten pada bidangnya dari setiap tingkat pelaksana (Manalu, Tarigan, Girsang, & Ginting, 2022). Kompetensi SDM tersebut diharapkan menjadi salah satu sumber daya untuk dapat menggerakkan kesadaran dan pengetahuan terkait sampah kepada masyarakat yang lebih luas.

Dukungan pengelolaan sampah sebenarnya tidak harus sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Sebuah industri yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pun turut memiliki peran dalam hal ini. Pemerintah menekankan bahwa dalam jangka panjang sebuah industri harus menerapkan program produksi bersih dan mengarahkan pada keberlanjutan. Kegiatan industri yang dapat dilakukan berupa penerapan ekonomi sirkular, dimana produk dan bahan dimanfaatkan selama mungkin sehingga menekan produksi sampah (Kristina, Kosasih, & Larica,

2020).

Dari berbagai aspek penting untuk mencapai sebuah solusi terhadap permasalahan sampah di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Penelitian ini akan bersifat melengkapi, dimana dari berbagai artikel belum menjabarkan secara spesifik bagaimana seorang pekerja sosial memiliki peran dalam praktiknya untuk mendukung keberhasilan pada kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran pada pekerja sosial untuk dapat melaksanakan praktik berbasis lingkungan dengan didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dibuatlah rumusan masalah tentang bagaimana peran pekerja sosial dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Yogyakarta?

## **Metode**

Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang fenomena dengan proses berpikir secara induktif. Peneliti akan sangat terlibat dalam situasi yang menjadi objek pengamatan. Hal penting dari penelitian ini adalah bagaimana memperoleh keakuratan data serta kecukupan data yang dibutuhkan, sehingga penjelasan terhadap sebuah fenomena dapat dijabarkan secara terperinci menggunakan kata-kata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan memusatkan perhatian pada penjelasan lengkap terkait fenomena yang diamati. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis *grounded theory* yang akan berfokus pada pembuatan konsep berdasarkan data temuan. Pendekatan dengan *grounded theory* ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah konsep yang memiliki kaitan dengan situasi tentang hubungan, tindakan dan sebuah proses yang dilakukan individu sebagai sebuah respon terhadap peristiwa (Abdussamad, 2021).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yang mana terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai karya ilmiah, buku dan jurnal, klasifikasi didasarkan pada formula penelitian, pengelolaan data atau pengutipan referensi, menampilkan data, melakukan abstraksi pada data, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data hingga pada tahap akhir adalah kesimpulan (Adlini, Dinda, Yulinda, & Chotimah, 2022). Dari berbagai tahapan yang ada analisis data akan dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dan mengorganisasikan data menjadi pola yang penting agar mudah dipahami (Hardani, Andriani, Sukmana, & Fardani, 2022). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yang mana analisis akan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Data yang didapatkan akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis dan

dilengkapi dengan data lain secara berulang hingga pada tahap penarikan kesimpulan berupa temuan baru.

## **Hasil dan Pembahasan**

Permasalahan sampah berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan sosial. Seorang pekerja sosial dapat melihat permasalahan sampah melalui sebuah sistem yang saling berkaitan, dimana permasalahan sampah tentu akan memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat. Penyelesaiannya pun harus dilakukan hingga akar permasalahan, sehingga tidak hanya semata-mata menghilangkan timbunan sampah tetapi juga menghilangkan akar masalah yang menyebabkan permasalahan sampah tersebut.

Pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir untuk dapat menciptakan keadilan ekonomi, kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat dengan menyesuaikan keadaan setiap daerah serta kebijakan yang ada (Mohamad et al., 2022). *Good Environmental Governance* merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk dapat melestarikan lingkungan hidup (Mustaghfiroh, Ni'mah, Sundusiyah, Addahlawi, & Hidayatullah, 2020). Prinsip tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian visi tersebut tentu harus didukung dengan adanya keterbukaan dalam membuat kebijakan yang harus disertai partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan komponen *Good Governance* yang harus dijalankan oleh pemerintah masyarakat dan juga sektor swasta.

## **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Permasalahan sampah yang begitu kompleks telah menjamah berbagai aspek kehidupan manusia khususnya yang ada pada daerah perkotaan dimana disebabkan seperti adanya peningkatan jumlah penduduk, sistem pendanaan yang masih rendah, kurangnya sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya serta minimnya partisipasi dari masyarakat (Hendra, 2016). Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terstruktur, merata dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan serta penanggulangan sampah (Hendra, 2016). Penanganan dapat dilakukan dengan bagaimana menciptakan sebuah sistem pengelolaan sampah yang tepat dengan kondisi yang ada. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan tentu tidak hanya meliputi bagaimana sampah yang ada secara teknis akan diolah, melainkan juga termasuk bagaimana masyarakat dapat berperan, manajemen pengelolaan, sumber dana serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berbagai aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk dapat mencapai keberhasilan.

Kebijakan Publik dibuat oleh pemerintah dengan adanya kerjasama dengan masyarakat untuk sebuah kesejahteraan. Berbagai hal menjadi faktor dari berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjabarkan berbagai faktor tersebut berupa ukuran dan

tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik lembaga penyelenggara, hubungan diantara organisasi yang berhubungan dan aktivitas-aktivitas penyelenggara, perbuatan anggota penyelenggara, dan lingkungan ekonomi, sosial serta politik (Sahupala, 2020).

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Indonesia terkait pengelolaan sampah di permukiman menggambarkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah harus meliputi lima aspek, yaitu kelembagaan, pembiayaan, peraturan, peran masyarakat dan juga oprasional (Hendra, 2016). Beberapa contoh kegiatan yang diantaranya telah dijalankan adalah seperti pendirian bank sampah, pengomposan komunal dan melakukan daur ulang pada sampah plastik (Mahyudin, 2017). Berbagai kegiatan pengelolaan sampah tersebut ditujukan tentu untuk menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang sehat dengan mengubah sampah menjadi sebuah komoditas yang dapat dimanfaatkan. Sehingga pengelolaan sampah tidak dapat dihentikan hanya pada tahap penimbunan sampah, tetapi bagaimana sampah terkelola dengan baik.

Peraturan pengelolaan sampah yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Diperlukan sebuah kebijakan yang sebenarnya dapat menggabungkan antara integritas ekologi dan keadilan sosial (Mahyudin, 2017). Dengan hal tersebut pelaksanaannya dapat dengan mengedepankan adanya teknologi tetapi juga dengan bagaimana pengelolaan disesuaikan dengan kondisi setiap daerah, karena permasalahan yang dihadapi di setiap tempat memiliki tipe yang berbeda. Seperti pengelolaan sampah yang telah dilakukan pemerintah dengan pengelolaan yang dilakukan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) ternyata masih kerap menimbulkan masalah. Selain dampak lingkungan, dampak lain yang dirasakan adalah timbulnya konflik. Seperti yang terjadi di TPS Piyungan, dimana konflik terjadi akibat banyak warga yang terdampak dari adanya pengelolaan sampah (Putri & Hanum, 2021).

Kebijakan yang telah dibuat akan diimplementasikan melalui berbagai program pendukung yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Dalam implementasi sebuah kebijakan, biasanya setiap pemerintah daerah memiliki program yang dimasukan ke dalam perda (peraturan daerah) masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) yang menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga tetap memiliki tanggung jawab dalam pengentasan masalah sampah.

Pengelolaan sampah yang ada di Kota Yogyakarta merujuk pada Peraturan Daerah (perda) Nomor 10 Tahun tahun 2012 yang kemudian diubah dengan perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 yang berisi tentang kewajiban setiap elemen untuk menjadi agen pengelolaan sampah (Adminwarta, 2023). Peraturan tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah gerakan yang diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta

Nomor 660/6123/SE/2022 tentang zero sampah anorganik. Gerakan tersebut dilakukan dengan cara pemilahan sampah yang kemudian memanfaatkan bank sampah sebagai tempat menampung sampah anorganik. Tujuan dari adanya gerakan tersebut tentu agar dapat mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA Piyungan.

TPA Piyungan merupakan Tempat Pembuangan Akhir yang kondisinya memang hampir penuh (Adminwarta, 2023). Hal tersebut tentu memicu banyak permasalahan terjadi, seperti tidak terkelolanya sampah dengan baik, terjadinya pencemaran yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar hingga berujung pada penutupan TPA. Kasus terbaru terkait penutupan TPA Piyungan terjadi pada 23 Juli 2023 sampai dengan 5 September 2023 yang disebabkan karena TPA Piyungan mengalami *overload* dengan rata-rata sampah masuk sebesar 700 ton setiap harinya (DetikJogja, 2023). Penutupan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kembali TPA Piyungan beriringan dengan adanya desentralisasi pengelolaan sampah pada setiap daerah.

Penutupan dan adanya desentralisasi pengelolaan sampah nyatanya kurang mampu dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Realitasnya banyak sampah menumpuk di beberapa titik kota Yogyakarta, sehingga menyebabkan masalah baru dengan kata lain Jogja darurat sampah. Merujuk hal tersebut menggambarkan bahwa gerakan pemerintah tentang zero sampah anorganik yang telah ditetapkan sejak Januari 2023 belum cukup membawa perubahan terhadap terkelolanya sampah yang ada.

Pencapaian terhadap sebuah gerakan yang dilakukan pemerintah tentu membutuhkan aliansi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah itu sendiri, masyarakat dan juga pihak swasta. Pekerja sosial tentu juga memiliki andil besar untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan dengan berperan dalam tercapainya gerakan pemerintah. Intervensi dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti mengaktifkan sumber daya, menciptakan aliansi, memperluas peluang dan juga memaksimalkan keuntungan.

## **Peran Pekerja Sosial dalam Keberhasilan pada Kebijakan Pengelolaan Sampah**

### **A. Penanaman Modal Sosial**

Kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah ditujukan untuk menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang sehat. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial memiliki tugas yang sangat relevan digunakan dalam menunjang keberhasilan kebijakan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada praktiknya yang memang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat. Dengan keberfungsian setiap komponen masyarakat tentu sebuah kebijakan akan dengan mudah dilaksanakan oleh setiap individu sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Peran pekerja sosial dalam mendukung keberhasilan sebuah kebijakan didasarkan pada beberapa tugas pekerjaan sosial itu sendiri. Dalam (Suharto, 2007), disebutkan bahwa pekerjaan sosial memiliki

tugas besar yang dapat dilakukan.

Pertama adalah meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Pada tugas ini seorang pekerja sosial dapat mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan oleh setiap elemen masyarakat, artinya pekerja sosial dapat menjadikan setiap komponen masyarakat sebagai klien. Selain pembuat kebijakan yang melaksanakan, masyarakat tentu harus memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Kesadaran merupakan langkah awal sebuah program dapat ditanamkan pada setiap orang, karena sanksi sosial tanpa kesadaran masing-masing orang belum cukup mampu mengatasi masyarakat yang tidak memiliki keteraturan dalam membuang sampah (Clasissa Aulia et al., 2021). Kondisi sadar terhadap lingkungan memiliki kaitan yang erat dengan pengetahuan dan kepedulian yang nantinya akan berdampak pada perilaku masyarakat dalam mensikapi permasalahan sampah (Khoiriyah, 2021).

Keterlibatan masyarakat merupakan sebuah modal sosial yang dapat dijadikan sebuah kekuatan untuk mencapai kebijakan pemerintah untuk menciptakan kawasan bebas sampah (Syahli & Sekarningrum, 2017). Dalam kata lain peningkatan modal sosial oleh pekerja sosial dapat dijadikan jalan untuk meningkatkan kapasitas terhadap klien. Menurut Putnam, modal sosial dapat diartikan sebagai sebuah jaringan yang didalamnya terdapat kepercayaan untuk melakukan koordinasi untuk mencapai keuntungan bersama. Masyarakat diharapkan memiliki keterampilan dan juga kemampuan yang cukup tentang pengelolaan sampah agar dapat menjalankan perannya. Dalam tingkatan masyarakat sebuah modal kultural penting untuk ditanamkan, yaitu adanya pemahaman pada tingkatan komunitas terhadap panduan hidup dalam masyarakat.

Modal sosial yang dapat berupa sebuah jaringan, norma maupun kepercayaan yang dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas setiap masyarakat (Suharto, 2007). Tertanamkannya modal sosial dan tercapainya sebuah program dapat dilihat dari hasil kepercayaan yang terjalin antara individu dan tingkat institusi atau pemerintah. Ketika individu dalam masyarakat telah dapat membangun kerjasama dalam sebuah ikatan untuk dapat menjalankan program pemerintah dan dikatakan berhasil, juga tujuan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Sebaliknya juga sebuah kebijakan dapat memberikan pengaruh terhadap modal sosial. Langkah awal yang dapat dilakukan pekerja sosial adalah meningkatkan motivasi setiap elemen masyarakat untuk sadar terhadap kebijakan yang ada. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui kampanye yang dapat dilakukan melalui media sosial. Selanjutnya penting bagi pekerja sosial untuk menggali potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan solusi dan rencana dalam melakukan pertolongan.

Norma juga merupakan salah satu aspek yang harus ada di dalam modal sosial. Norma

di dalam masyarakat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memiliki aturan diharapkan dapat hidup dengan teratur dan meminimalisir timbulnya permasalahan seperti timbunan sampah. Norma juga berfungsi sebagai batasan seseorang dalam bertindak, seperti norma hukum. Norma tersebut dibuat agar masyarakat dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

### **B. Bekerja di Dalam dan Luar Struktur**

Pekerja sosial dapat bekerja di dalam dan di luar struktur untuk menciptakan keadilan sosial. Bekerja di dalam struktur dapat dilakukan pekerja sosial dengan menempatkan dirinya di dalam sebuah struktur. Cara tersebut dinilai efektif karena dapat melakukan intervensi secara langsung terhadap pemetaan kebijakan. Langkah tersebut dapat mengarahkan pekerja sosial untuk menggali dan menghubungkan sumber-sumber tersedia di sekitar klien. Dari berbagai kegagalan pelaksanaan program kebijakan pemerintah banyak didominasi oleh kurangnya koordinasi dari setiap komponen masyarakat. Pekerja sosial dalam hal ini dapat membantu proses pelaksanaan kebijakan dengan membantu klien menjangkau sumber-sumber yang diperlukan, membantu mengembangkan program sehingga memberikan manfaat yang dapat dirasakan, meningkatkan komunikasi seperti pada pemerintah ke masyarakat dan juga memberikan solusi terhadap hambatan program yang telah terlaksana. Kurangnya penyaluran sarana telah dirasakan di Desa Dirasah, Kabupaten Sampang yang termasuk desa tertinggal. Menggambarkan bahwa adanya keterbatasan akses transportasi membatasi adanya pembangunan dan pengadaan tempat pengelolaan sampah (Elamin et al., 2018).

Pekerja sosial juga dapat bekerja di luar sebuah struktur, hal ini dapat dilakukan untuk membuat sebuah gerakan yang lebih adil dan inklusi. Terlebih terdapat kebijakan yang belum dapat dikatakan berhasil secara merata karena perbedaan kebutuhan dari masing-masing masyarakat. Bekerja di luar struktur ini berarti seorang pekerja sosial dapat membaca kebutuhan dan menampung aspirasi dari masyarakat. Inovasi baru dapat dilakukan untuk menampung aspirasi namun tetap berada pada tujuan yang sama dengan kebijakan yang ada.

Bekerja di luar struktur dapat dilakukan dengan membuat sebuah gerakan sosial untuk meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Pekerja sosial dapat membentuk sebuah layanan alternatif atau sebuah organisasi yang pengembangannya didasarkan pada kontrol komunitas, dukungan sosial timbal balik dan juga mengambil keputusan dengan asas kebersamaan. Gerakan sosial dilakukan tanpa menentang kebijakan utama yang telah ada seperti pembentukan kelompok advokasi yang dapat mempengaruhi kebijakan dengan mengangkat isu lingkungan (Mullaly, 2010). Inisiatif masyarakat juga perlu untuk dikelola agar kebutuhan lokal yang memang memadai benar-benar dapat dipenuhi. Peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan merupakan upaya awal yang dapat dilakukan, agar masyarakat benar-benar

menyadari pentingnya aspek lingkungan di dalam kehidupannya.

Pada tugas ini pekerja sosial memiliki tujuan untuk dapat memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan dan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Mobilisasi masa merupakan hal terpenting untuk tercapainya sebuah gerakan transformatif ini. Proses tersebut tentu harus disertai komitmen pada diri seorang pekerja sosial itu sendiri, terkait bagaimana menyelaraskan praktik dengan kebijakan yang ada, dengan perilaku sehari-hari serta dengan perasaan sadar akan keadilan lingkungan. Terlebih dewasa ini terdapat model baru pekerjaan sosial yang mengedepankan pentingnya kualitas lingkungan dan lebih sadar terhadap adanya krisis lingkungan (Besthorn, 2015).

### **C. Menciptakan Keadilan Lingkungan**

Pekerja sosial dapat mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Hal itu dilakukan seorang pekerja sosial dengan menjabarkan kebijakan yang ada menjadi berbagai program yang tentu dapat mendukung tercapainya keberhasilan sebuah kebijakan. Penjabaran kebijakan menjadi sebuah agenda program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal tersebut didasarkan oleh berbagai kegagalan yang sebelumnya, apabila sebuah program yang terpusat dilaksanakan secara merata oleh seluruh daerah. Seorang pekerja sosial dalam hal ini harus dapat menemukan potensi dan mendorong masyarakat untuk dapat menemukan sendiri solusi terbaik untuk permasalahan yang ada. Penyesuaian terhadap potensi lokal merupakan penunjang utama untuk mendukung keberhasilan, karena para agen dinilai telah mengenali potensinya untuk diberdayakan.

Program pengelolaan sampah demi kelestarian lingkungan sebenarnya termasuk *environmental goverance* (Mustaghfiroh et al., 2020) yang dapat dicapai dengan pengelolaan sampah yang baik serta adanya partisipasi dari setiap anggota masyarakat. Setiap individu diharapkan memiliki kesadaran untuk terciptanya keadilan lingkungan yang pada realitasnya termasuk ke dalam keadilan sosial.

### **Kesimpulan**

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah, yakni Undang-Undang No. 18 tahun 2008. Kemudian pemerintah daerah mengeluarkan perda untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022. tentang tanggungjawab pengelolaan sampah dibebankan pada tiga elemen, yakni pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Kenyataan yang ada di lapangan masih banyak berbagai kendala yang menghambat capaian keberhasilan kebijakan, seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurang terhubungunya

masyarakat dengan sumber-sumber yang diperlukan, kurangnya dana serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Keberhasilan penanganan masalah sampah dapat dicapai dengan adanya integrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Pekerja sosial tentu memiliki andil yang sangat besar terlebih karena fungsinya sebagai pendorong keberfungsian sosial dari sebuah sistem. Tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial, pertama adalah penanaman modal sosial. Modal sosial dapat berupa jaringan, norma dan kepercayaan. Pekerja sosial dapat menanamkan modal sosial dengan meningkatkan kapasitas dengan mengidentifikasi hambatan dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Tahap lanjutan adalah meningkatkan kesadaran baik secara individu maupun kesadaran kolektif dengan membangun motivasi yang melibatkan masyarakat secara penuh.

Kedua, pekerja sosial dapat bekerja di dalam dan di luar struktur. Bekerja di dalam struktur dapat membantu pekerja sosial untuk dapat terlibat dalam pemetaan kebijakan dan memetakan kebutuhan dari berbagai kondisi masyarakat yang berbeda. Pekerja sosial juga dapat bekerja di luar struktur untuk mendorong keberhasilan kebijakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat sebuah gerakan sosial dengan memobilisasi masa untuk tercapainya kesadaran lingkungan. Langkah ketiga, pekerja sosial dapat menciptakan keadilan lingkungan dengan menjabarkan kebijakan menjadi sebuah tindakan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

## Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, ed.). Makasar: Syakir Media Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Adminwarta. (2023). SE Walikota Perkuat Gerakkan Zero Sampah Anorganik Per Januari 2023. Retrieved October 11, 2023, from Warta Berita Yogyakarta website: <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/25121>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Besthorn, H. F. (2015). Ecological Social Work: Shifting Paradigms in Environmental Practice. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 871–877). New York: Elsevier.
- BPK. (2023). Undang-undang Nomor 18. Retrieved April 16, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=&search=UU+NO+18+TAHUN+2008>
- Clasissa Aulia, D., Kiswanto Situmorang, H., Fauzy Habiby Prasetya, A., Fadilla, A., Safira Nisa, A., Khoirunnisa, A., ... Kesehatan Masyarakat, F. (2021). Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(1), 62–70.
- DetikJogja. (2023). Jogja Darurat Sampah Buntut Penutupan TPA Piyungan. Retrieved from Detik Jogja website: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6849285/jogja-darurat-sampah-buntut-penutupan-tpa-piyungan>
- DLH. (2023). No Title. Retrieved October 11, 2023, from Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta website: <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/363>

- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., ... Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368. <https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375>
- Firdaus, H. (2023). TPA Piyungan Buka Terbatas, Tampung Sampah 100 Ton Per Hari dari Kota Yogyakarta. Retrieved October 11, 2023, from Kompas website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/27/tpa-piyungan-buka-terbatas-tampung-sampah-100-ton-per-hari-dari-kota-yogyakarta>
- Grzesik, K. (2018). The environmental impact of municipal waste management systems. *E3S Web of Conferences*, 45, 1–8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184500020>
- Gutberlet, J. (2013). Briefing: Social facets of solid waste: Insights from the global south. *Proceedings of Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management*, 166(3), 110–113. <https://doi.org/10.1680/warm.13.00011>
- Hardani, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Fardani, R. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi*, 7, 77–91.
- Iqbal, M., Mulyadin, R. M., Ariawan, K., & Subarudi, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 129–140. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>
- Jambeck, J., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. In *Marine Pollution* (Vol. 347). Retrieved from <https://science.sciencemag.org/CONTENT/347/6223/768.abstract>
- Khoiriyah, H. (2021). Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1), 13–20. <https://doi.org/10.15294/ijc.v10i1.30587>
- Kristina, H. J., Kosasih, W., & Larica, L. (2020). Ergonomi Partisipasi dalam Mempromosikan Pengelolaan Sampah Mandiri dan Daur Ulang Kemasan Tetra Pak. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 3(1), 132–140. <https://doi.org/10.33753/madani.v3i1.79>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Menlkh. (2023). Sistem Pengelolaan Sampah Nasional Menlkh. Retrieved April 16, 2023, from <https://sipsn.menlkh.go.id/sipsn/>
- Mullaly, B. (2010). *Challenging Oppression and Confronting Privilege* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- PPID. (2021). Regulasi Pengelolaan Sampah. Retrieved April 16, 2023, from Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup website: <http://ppid.menlkh.go.id/berita/siaran-pers/5813/sampah-spesifik-diatur-regulasi-pengelolaan-sampah-indonesia-lengkap>
- Pramiati Purwaningrum. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik. *Upayah Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan*, 8(2), 141–147.
- Putri, C. M., & Hanum, F. (2021). Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelola TPST Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(4), 1–11.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syahli, R., & Sekarningrum, B. (2017). . Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,

Universitas Padjadjaran Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi Is*, 1(March), 143–151. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/13309>